PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.POL. : 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN TINDAKAN
BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENGGUNAAN KEKUATAN KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melengkapi berbagai petunjuk yang ada di lingkungan Polri serta sebagai pedoman resmi yang digunakan untuk mengatur tindakan Anggota Polri pada pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban dalam hal penggunaan kekuatan kepolisian, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kapolri tentang Pedoman Tindakan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penggunaan Kekuatan Kepolisian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

/ MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TINDAKAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGGUNAAN KEKUATAN KEPOLISIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penggunaan kekuatan kepolisian adalah kegiata atau tindakan Anggota Kepolisan yang dilakukan secara fisik, baik kekuatan yang mematikan maupun tidak dalam menangani atau menghadapi suatu kejadian yang memiliki alasan yang masuk akal, dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan secara proporsional.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Kekuatan yang mematikan adalah setiap penggunaan kekuatan dengan senjata api organik Polri maupun peralatan lainnya yang dapat menyebabkan luka aprah atau kematian.
4. Kekuatan yang tidak mematikan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik untuk mengendalikan dan/atau mengatasi perlawanan dari orang lain.
5. Proporsional adalah prinsip penggunaan kekuatan anggota Polri yang harus dilaksanakan secara seimbang sehingga tidak menimbulkan kerugian dan/atau penderitaan yang berlebihan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Anggota Polri dalam menggunakan kekuatan untuk melakukan tindakan kepolisian baik yang mematikan maupun yang tidak mematikan.

BAB III

PROSEUR TINDAKAN

Bagian Kesatu
Penggunaan Kekuatan yang Mematikan

Pasal 3

(1) Penggunaan kekuatan yang mematikan dilakukan untuk :

a. melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman perbuatan yang dapat menimbulkan luka berat atau mematikan;

/ b. mencegah ....

b. mencegah pelaku kejahatan yang berbahaya melarikan diri yang diperkirakan dapat menimbulkan luka berat atau ancaman kematian bagi Anggota Polri atau orang lain.

(2) Sebelum penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Anggota Polri yang bersangkutan harus menyebutkan identitasnya sebagai Anggota Polri dan menyatakan akan menggunakan senjata api.

Pasal 4

(1) Pada saat berhadapan dengan tersangka atau pelaku kejahatan, Anggota Polri dapat melakukan tembakan peringatan.

(2) Penggunaan kekuatan yang mematikan dari dan ke arah kendaraan yang bergerak tidak diperbolehkan, apabila diperkirakan membawa resiko baik terhadap diri Anggota Polri itu sendiri maupun orang lain.

(3) Anggota Polri diperbolehkan menggunakan kekuatan yang mematikan untuk membunuh binatang yang diperkirakan dapat menjadi ancaman bagi keselamatan umum.

Bagian Kedua
Penggunaan Kekuatan yang Tidak Mematikan

Pasal 5

(1) Anggota Polri wajib menggunakan kekuatan yang tidak mematikan untuk mengendalikan situasi.

(2) Penggunaan kekuatan yang tidak mematikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan peralatan sesuai dengan standar peralatan Polri.

(3) Penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :

a. melindungi diri anggota polri atau orang lain dari serangan yang dapat menyebabkan kematian atau luka parah;

b. melindungi harta benda;

c. menahan individu untuk melakukan perlawanan.

BAB IV

PELATIHAN

Pasal 6

(1) Anggota Polri harus memiliki kualifikasi penggunaan senjata api melalui pelatihan.

(2) Pelatihan untuk mendapatkan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sarana serta prasarananya harus dirancang dengan situasi dan kondisi sasaran tembak yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

/ BAB V ....

BAB V

PERLINDUNGAN

Pasal 7

Anggota Polri yang menggunakan kekerasan sesuai dengan prosedur baik yang mematikan maupun tidak mematikan sehingga mengakibatkan timbulnya korban, harus mendapatkan perlindungan hukum atau bantuan hukum.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 September 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI